

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang berkerja dirumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada ditempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami secara konsumen secara keseluruhan agar dapat maju berkembang. Dalam pelayanan kesahatan. Rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja dirumah sakit. Akan tetapi, tenaga professional yang bekerja dirumah sakit dalam memberi putusan secara professional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.<sup>1</sup>

Pasien adalah orang yang memerlukan pertolongan dokter karena penyakitnya, dan dokter adalah orang yang dimintai pertolongan karena kemampuan akan profesinya yang dianggap mampu mengobati penyakit. Hubungan itu terjadi ketika dokter bersedia menerima klien itu sebagai pasien.

Hubungan antara orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang mengarpakan memberikan pertolongan pada umumnya bersifat tidak seimbang. Dokter berada posisi yang lebih kuat dan pasien berada posisi yang lemah, dalam

---

<sup>1</sup> Titik triwulan Tutik dan Shita Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Hlm 1.

hal ini dokter dapat bersikap bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan pasien untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu dokter juga mempunyai kewajiban moral untuk menghormati hak pasien sebagai manusia.

Hubungan dokter-pasien umumnya tidak setara. Ada kesenjangan di antara keduanya dalam berbagai aspek. Biasanya pasien berada dipihak yang lemah, yang oleh karena itu ia perlu mendapatkan perlindungan. Karena posisinya sebagai pihak yang lebih berbagai hal, dokter perlu diberi tahu agar ia tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan pasien dan menguntungkan diri sendiri. Hubungan dokter dan pasien bukan merupakan hubungan kontraktual. Dokter yang dibutuhkan adalah dokter yang menghendaki agar dokter selalu bersikap ramah dan memenuhi kebutuhan pasien.

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan. Dalam hal melakuakn tindakan medis, yang adalah suatu tindakan yang bersifat diagnostik/terapeutik (menentukan jenis penyakit / penyembuhannya) yang dilakukan terhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban memberikan pertolongan penyembuhan bagi pasien berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya.

*Informed Consent* dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.

Untuk itu, Contoh sebagai calon dokter gigi. Selain itu perlu pula mengetahui isi dari *Informed Consent* serta format *Informed Consent* yang sah secara hukum. Dokter yang ingin melakukan tindakan medis atau operasi terlebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis atau operasi tersebut.

Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien dan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak memperoleh keterangan yang lengkap dan benar dapat mengakibatkan seorang dokter dapat digugat di pengadilan.

Dalam dunia kedokteran kini informasi merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap dirinya. Di pihak lain, memberikan informasi secara benar kepada pasien merupakan kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesinya.

Berdasarkan studi pendahuluan di rumah sakit Aloe Saboe saya mendapatkan penjelesan dari keluarga pasien yang telah dilaksanakan pembedahan seperti tuan O mengatakan bahwa persetujuan tindakan medik yang diberikan adalah petugas dalam hal ini dokter dalam memberikan informasi masih minim atau secara lisan sehingga menimbulkan kekwatiran dalam menghadapi operasi.

*Informed Consent* ini banyak pasien yang belum mengetahui sejauh mana, dan kendala apa saja dalam *Informed Consent* ini. Dalam hal ini dokter yang sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan pasien, dan segala kompetensi yang dilakukan oleh dokter, dan sebagai pasien yang menerima pelayanan kesehatan harus menerima saran yang diberikan oleh dokter.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *Informed Consent* dalam praktek dirumah sakit Prof. Dr. H.Aloei Saboe sebagai wujud pelaksanaan hukum kesehatan.?
2. Apa yang menjadi kendala pihak rumah sakit Prof.Dr. H. Aloei Saboe dalam pelaksanaan *Informed Consent*.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Informed Consent* antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis bagi pasien di rumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe
2. Untuk mengetahui dan mencari solusi pelaksanaan *Informed Consent* dirumah Prof. Dr. H. sakit Aloei Saboe

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat Teoritis

1. Memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum

kesehatan yang berkaitan dengan *informed consent*, sehingga diharapkan pengetahuan ini akan diterapkan dalam kehidupan hukum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui peranan *informed consent* di Indonesia khususnya di rumah sakit Aloi Saboe.

#### Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, tentang *Informed Consent* antara dokter dan pasien dalam melakukan tindakan medik,
2. Agar masyarakat mengetahui peranan *Informed Consent* yang ada di rumah sakit Aloi Saboe.